



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 529 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 192 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memberi Bantuan Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 192 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 148);
 11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 580);
 12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 664);

13. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 192 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 192 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemberian Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan dalam bentuk Uang.

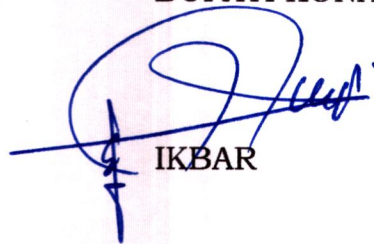
KEEMPAT : Pemberian Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada lembaga/organisasi/partai politik yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

KELIMA : Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

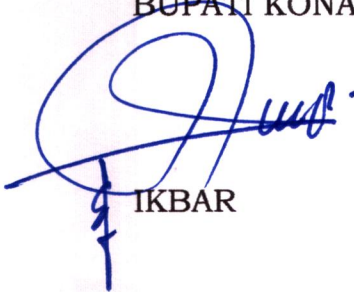
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 529 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 Oktober 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 192 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KET
1.	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KABUPATEN KONAWE UTARA	750.000.000,-	1.000.000.000,-	
JUMLAH		750.000.000,-	1.000.000.000,-	

BUPATI KONAWE UTARA, 87


IKBAR